

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun memiliki peranan yang cukup besar bagi pembangunan. Apabila pembangunan di desa telah berjalan dengan maksimal maka tujuan pemerintah atas pemerataan pembangunan dan kesejahteraan akan tercapai.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh desa dan dikelola oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan desa. Dalam UU No. 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam

penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes merupakan salah satu bentuk dari implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola sumber daya serta potensi yang ada di desa serta melatih kemandirian desa dalam mengelola berbagai kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam hal pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan perekonomian desa. Dalam pengelolaannya BUMDes tidak hanya difokuskan pada pencapaian laba namun juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa tujuan utama di dirikannya BUMDes, yakni memajukan perekonomian desa, menambah pendapatan asli desa, mengolah potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan upaya untuk pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu diperlukan usaha yang cukup besar agar BUMDes dapat berjalan secara efisien, efektif, professional dan juga mandiri. Dalam hal ini aparat desa juga diharapkan mampu untuk bekerja secara kreatif dan inovatif dalam menjalankan perekonomian desa melalui kepemilikan BUMDes agar dapat ikut membangun perekonomian daerah dimana badan usaha ini masih diperlukan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Dalam pelaksanaannya BUMDes menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki arti penting dalam pembangunan karena dapat meningkatkan potensi, kreativitas, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan dengan proses untuk belajar bersama. Secara tidak langsung konsep pemberdayaan masyarakat ini akan membentuk suatu kemandirian dimana mereka dapat mengelola potensi-potensi di desa yang bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dikerjakan secara gotong royong.

Agar mendapat kepercayaan masyarakat maka pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, transparan, serta akuntabel. Menurut (Mahmudah, 2018) akuntabilitas dan transparansi merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi sektor publik. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Sedangkan transparan sendiri merupakan keterbukaan atas semua tindakan, kebijakan, serta pelaporan

atas setiap program-program yang dijalankan. Apabila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, serta suatu aturan atau keputusan dapat didiskusikan bersama maka organisasi tersebut dapat dikatakan transparan dan akan memperkecil adanya penyalahgunaan wewenang.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian dan berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Maka untuk pembangunan wilayah perlu memperhatikan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan potensi-potensi yang telah ada. Sebagai daerah yang pernah menyandang predikat daerah miskin endemis sejak jaman penjajahan Belanda (berdasarkan riset venders), Kabupaten Bojonegoro, terus bergerak maju. Bahkan kemajuan Bojonegoro lebih cepat dibanding kabupaten/kota lain. Hal itu terbukti dengan Bojonegoro berhasil keluar dari urutan 10 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Dengan adanya peningkatan ekonomi yang ada di Bojonegoro tentunya tidak luput dari upaya dan kerja keras dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang bekerja sama untuk membangun perekonomian di Bojonegoro. Salah satu upaya dalam pembangunan perekonomian ini adalah dengan adanya BUMDes di setiap desa yang mampu mengolah setiap potensi yang ada di desa sehingga dapat menambah pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prestasi yang pernah diraih oleh salah satu BUMDes di Bojonegoro adalah menjadi salah satu predikat dari lima BUMDes terbesar di pulau Jawa dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. BUMDes tersebut adalah BUMDes Sri Sedani yang berada di

Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro yang memiliki usaha jasa penyewaan pompa air dan simpan pinjam yang berhasil meraup untung hingga 1,2 Miliar setiap tahun. Unit usaha ini dipilih karena warga desa Kedungprimpen mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, karena area persawahan berdekatan dengan bengawan solo maka masyarakat lebih memilih untuk menanam padi karena dianggap lebih menguntungkan dan memiliki ketersediaan air yang cukup.

Dengan kondisi geografis desa Kedungprimpen yang berdekatan dengan aliran bengawan solo maka membuka peluang bagi BUMDes untuk menyewakan pompa air kepada para petani. Hingga saat ini BUMDes Sri Sedani telah mampu mengairi 251 Ha area persawahan dengan jumlah petani penerima manfaat sebanyak 1.314 orang. Dengan adanya BUMDes Sri Sedani ini tentunya akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat karena selain meningkatkan pendapatan BUMDes itu sendiri BUMDes Sri Sedani juga menambah pendapatan asli desa, dan dengan adanya usaha pompanisasi ini juga meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Kedungprimpen.

Namun pada kenyataannya BUMDes Sri Sedani sempat mengalami kefakuman pada tahun 2017, padahal pada bulan November tahun 2016 lalu BUMDes Kedungprimpen dapat bantuan dari provinsi sebesar 56 juta serta dari Daerah 25 juta, hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya tentang bagaimana pengelolaan dana tersebut. Mengingat tujuan dari pembentukan BUMDes adalah untuk mengelola secara optimal potensi-potensi yang terdapat pada desa dan digunakan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Penelitian terkait dengan BUMDes telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti penelitian dari (Mahmudah, 2018) dan (Candraningsih et al., 2019) yang hanya menjelaskan mengenai implementasi dari pengelolaan laporan keuangan namun tidak dapat menjelaskan bagaimana laporan keuangan tersebut bisa diakses oleh masyarakat. Sedangkan penelitian dari (Irawati & Martanti, 2017) dan (Nuha & Masrunik, 2017) hanya menjelaskan bagaimana laporan keuangan yang dikelola BUMDes dapat tersampaikan kepada masyarakat namun tidak dapat menjelaskan apakah laporan yang dibuat sudah akuntabel dan memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Atas dasar inilah peneliti menggabungkan dua variabel dari akuntabilitas dan transparansi. Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi BUMDes penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes telah sesuai dengan dimensi-dimensi akuntabilitas dan bagaimanakah transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaporkan kinerja keuangannya kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan BUMDes SRI SEDANI tahun 2019 pada Desa Kedungprimpen di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan BUMDes SRI SEDANI tahun 2019 pada Desa Kedungprimpen di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes, agar dapat mewujudkan tata kelola yang baik. Serta sebagai bentuk pertanggungjawaban komitmen atas

pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat atas BUMDes, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja BUMDes yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dan untuk menilai apakah program yang di jalankan dapat dinyatakan berhasil atau gagal.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan BUMDes sehingga masyarakat dapat berfikir kritis dan ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan menilai kinerja dari BUMDes tersebut.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, gambaran, serta pengalaman mengenai akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan BUMDes yang telah dijalankan.